



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong semangat membangun Daerah dengan identitas Purbalingga sebagai bagian dari identitas Jawa Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dikembangkan tumbuhnya rasa kecintaan dan kebanggaan Daerah, sehingga akan mendorong tumbuhnya rasa wajib, ikut memiliki, mengembangkan, memelihara dan melestarikan Daerah ini dengan segala aspoknya ;
- b. bahwa untuk mengembangkan rasa kecintaan dan kebanggaan Daerah bagi generasi sekarang dan generasi-generasi mendatang, perlu adanya kejelasan dan kepastian masa lampau Daerah dan perkembangannya hingga saat ini, dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang- Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PURBALINGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah Hari, tanggal, Bulan dan Tahun saat mulai adanya Pemerintahan Kabupaten Purbalingga berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

Sengkala adalah kalimat kiasan yang menyatakan tahun Jawa dan tahun Masehi mulai Adanya Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

**BAB II
HARI JADI KABUPATEN PURBALINGGA**

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, adalah hari Kamis manis, tanggal 22 Januari 1829 Masehi, atau tanggal 17 Rejeb 1756 Ehe, atau tanggal 17 Rajab 1244 Hijriah.

- (1) Surya Sengkala Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah " TRUS HANGRENGGA SARIRANING AJI"
- (2) Candra Sengkala Hari Jadi Kabupaten Purbalingga adalah " KRIDA WISAYA WASITANING BUDI "

Pasal 3

Isi dan uraian sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini termuat dalam Buku Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Hari Jadi Kabupaten Purbalingga secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat bagi semua pihak.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian tentang Hari Jadi Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat maka dibentuk Panitia Peneliti untuk menyusun Buku Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas ;
Unsur Muspida sebagai Penasihat ;
Sesepuh Daerah ;
Trah Dhipokoesoemo ;
Unsur Pejabat-pejabat fungsional ;
Staf Pemerintah Daerah ;
2. Untuk mendapatkan kepastian Tanggal, Bulan, dan Tahun Hari Jadi Kabupaten Purbalingga, maka untuk menyusun Buku Hari Jadi Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada sumber utama dokumen dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
Hari jadi Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, sehingga Hari Jadi Kabupaten Purbalingga bersifat mengikat bagi semua pihak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Buku Hari Jadi Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang disusun dengan memperhatikan pandangan, saran, dan sumbangan pikiran DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

Ayat (1)

Surya Sengkala Hari Jadi Kabupaten Purbalingga bermakna :

“SENANTIASA MEMBANGUN NEGARA BERDASARKAN CITA-CITA LUHUR BANGSA “.

Ayat (2)

Candra Sengkala Hari Jadi Kabupaten Purbalingga berr

„c-lma1UPRAH SETIAP AFY.RAT PEI M-IMdi MEN- D.LSAR-Id,T 13.,DA .- daL BUDI Yi1TTG RLIK

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas